

URGENSI KLASIFIKASI EKOSIDA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME : STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, BELGIA, DAN BELANDA

^{1*} Hanny Hilmia Fairuza

² Satriya Aldi Putrazta

³ Y.A. Triana Ohoiwutun

⁴ I Gede Widhiana Suarda

¹Fakultas Hukum, Universitas Jember, fairuzahannyhilmia@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jember, satriaaldiputrazta123@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Jember, [trianaohoiwutun@unej.ac.id](mailto: trianaohoiwutun@unej.ac.id)

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Jember, [igedewidhiana.suarda@unej.ac.id](mailto: igedewidhiana.suarda@unej.ac.id)

Abstract

The increasingly widespread phenomenon of global environmental damage has prompted the emergence of a new discourse in international criminal law, namely the recognition of ecocide as an extraordinary crime. The concept of ecocide refers to acts of environmental destruction that are massive, systematic, and have a broad impact on human survival and the Earth's ecosystem. This study aims to analyze the urgency of classifying ecocide as an extraordinary crime by conducting a comparative study between Indonesia, Belgium, and the Netherlands. These three countries have different legal characteristics, but show a similar trend in strengthening environmental protection through criminal law instruments. Although various regulations exist, such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the sanctions stipulated are still limited to the framework of ordinary crimes, not addressing extraordinary dimensions such as corruption or terrorism. This research employs a qualitative normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches to examine regulatory developments and evaluate the positioning of ecocide within national criminal law frameworks. In contrast, Belgium and the Netherlands have begun to adopt a progressive approach by encouraging the recognition of ecocide in their national legal systems and supporting its integration into the Rome Statute of the International Criminal Court. The analysis shows that the urgency of classifying ecocide as an extraordinary crime lies in the global need for a stricter criminal accountability mechanism for perpetrators of large-scale environmental destruction. In conclusion, the criminalization of ecocide is not only important for upholding ecological justice, but also serves as a strategic instrument in maintaining environmental sustainability and strengthening Indonesia's international legal position on global environmental protection issues.

Keywords: Ecocide, Extraordinary Crimes; International Criminal Law; Environmental Protection Indonesia; Belgium; Netherlands.



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu kerusakan lingkungan berskala besar telah menjadi perhatian global yang semakin mendesak. Berbagai kasus seperti kebakaran hutan, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya alam secara destruktif menunjukkan bahwa dampak lingkungan tidak lagi terbatas pada kerugian ekologis, tetapi telah menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, bahkan kemanusiaan yang serius. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum internasional yang mampu mengkriminalisasi perusakan lingkungan secara sistemik, yang kemudian dikenal dengan istilah *ekosida* (ecocide).¹ Istilah ini pertama kali mengemuka pada tahun 1970-an ketika aktivis lingkungan dan ahli hukum internasional Olof Palme menyerukan agar tindakan perusakan lingkungan berskala besar dianggap sebagai “kejahatan terhadap perdamaian”.²

Konsep ekosida mulai mendapatkan momentum baru setelah adanya wacana untuk memasukkannya ke dalam Statuta Roma 1998 sebagai *the fifth international crime*, sejajar dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.³ Namun, hingga kini, Statuta Roma belum mengakui ekosida sebagai *extraordinary crime* secara formal. Beberapa negara seperti Belgia dan Belanda telah menunjukkan inisiatif progresif dengan mulai merancang legislasi nasional yang mengatur ekosida sebagai kejahatan berat (*serious crime*), sedangkan di Indonesia, isu ini masih terbatas pada ranah akademik dan wacana advokasi lingkungan.⁴ Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara tingkat urgensi ancaman ekologis dan komitmen yuridis negara-negara dalam menanggapi kejahatan lingkungan global.

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menempatkannya dalam posisi paradoks. Namun, kekayaan sumber daya alam menjadi pilar pembangunan ekonomi, namun

¹ Polly Higgins, Damien Short, and Nigel South, *Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide* (London: Shephard-Walwyn, 2013), 5–7.

² Richard A. Falk, “Environmental Warfare and Ecocide—Facts, Appraisal, and Proposals,” *Bulletin of Peace Proposals* 1, no. 2 (1973): 80–83.

³ Philippe Sands et al., *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text* (Stop Ecocide Foundation, 2021), 12.

⁴ Alexander Zahar, “Ecocide, Genocide, and the ICC,” *Criminal Law Forum* 33, no. 1 (2022): 45–67.

eksploitasi besar-besaran menyebabkan degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekologis dan kehidupan masyarakat adat.⁵ Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, tumpahan minyak di pesisir Balikpapan, serta pencemaran sungai akibat aktivitas tambang ilegal menunjukkan lemahnya instrumen hukum pidana lingkungan di Indonesia.⁶ Sementara Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran, namun belum mengakomodasi dimensi “kejahatan luar biasa” (extraordinary crime) yang menuntut pertanggungjawaban individual dan korporasi dalam skala internasional.⁷

Berbeda dengan Indonesia, Belgia dan Belanda telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan hukum terhadap ekosida. Pada tahun 2023, Parlemen Belgia mengesahkan rancangan undang-undang yang memasukkan *ecocide* sebagai tindak pidana dalam KUHP Belgia dengan ancaman pidana penjara hingga dua puluh tahun, menjadikannya salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kejahatan tersebut.⁸ Begitu pula Belanda, yang melalui diskursus hukum dan rekomendasi akademik dari *The Hague Centre for International Law*, tengah mendorong penambahan pasal mengenai ekosida dalam sistem hukum nasional dan internasional.⁹ Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi negara-negara tersebut dalam tata hukum global sebagai pionir penegakan *environmental justice*.

Terdapat penelitian terdahulu berjudul “*A Critical Defence of the Crime of Ecocide*” karya Rachel Killean dan Damien Short membahas secara komprehensif evolusi konsep dan

⁵ United Nations Environment Programme (UNEP), *Global Environmental Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 132.

⁶ Greenpeace Indonesia, “Laporan Investigasi: Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan 2019,” (Jakarta: Greenpeace, 2020), 6–8.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁸ European Environmental Bureau (EEB), “Belgium First EU Country to Criminalise Ecocide,” *EEB News Release*, March 24, 2023.

⁹ The Hague Centre for International Law, “Towards Recognition of Ecocide in Dutch Law,” *Policy Paper Series*, Vol. 4, 2022, 9–11.

definisi *ecocide* sejak 1970-an hingga kini, serta tantangan hukum dan politik dalam upaya menjadikannya sebagai kejahatan internasional kelima di bawah Statuta Roma. Artikel ini menelaah berbagai rumusan dari Falk (1973) hingga *Expert Panel* (2021), mengkaji aspek legalitas, ambang keparahan, dan unsur kesengajaan dalam perumusan kejahatan tersebut. Penulis berpendapat bahwa kriminalisasi *ecocide* memiliki nilai ekspresif dan potensi preventif penting, namun menghadapi kendala besar secara operasional dan politik, termasuk keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan risiko politisasi. Oleh karena itu, mereka mendorong pendekatan “*legal humility*,” yakni melihat *ecocide* bukan sebagai solusi tunggal melainkan salah satu instrumen dalam rangkaian strategi hukum dan politik global yang lebih luas untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan.¹⁰

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting bagi kajian ini. Rachel Killean dan Damien Short dalam “*A Critical Defence of the Crime of Ecocide*” mengkaji evolusi konsep ekosida dari 1970-an hingga rumusan *Expert Panel* 2021 serta menekankan nilai ekspresif kriminalisasi ekosida, meski masih menghadapi hambatan politik dan yuridis. Sementara itu, Milena Sterio dalam “*Crimes Against the Environment, Ecocide, and the International Criminal Court*” menelusuri perjalanan panjang wacana ekosida dalam hukum internasional, termasuk kampanye global untuk memasukkannya sebagai kejahatan kelima ICC serta pengakuannya dalam beberapa hukum nasional. Dua penelitian ini memberikan perspektif historis dan normatif yang menunjukkan bahwa pengaturan ekosida memerlukan pendekatan multilevel—baik nasional maupun internasional.

Adapun penelitian terdahulu lainnya dengan berjudul “*Crimes Against the Environment, Ecocide, and the International Criminal Court*” karya Milena Sterio membahas secara mendalam perkembangan konsep *ecocide* dan prospeknya sebagai kejahatan internasional di bawah Statuta Roma. Penulis menelusuri sejarah *ecocide* sejak 1970-an hingga dihapusnya dari draf *Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind* tahun 1996, serta menjelaskan posisi hukum lingkungan dalam Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma yang hanya

¹⁰ Rachel Killean and Damien Short, “A Critical Defence of the Crime of Ecocide,” *Environmental Politics*, April 24, 2025, 1–21, <https://doi.org/10.1080/09644016.2025.2492441>.

mengatur kerusakan lingkungan sebagai kejahatan perang. Sterio menguraikan upaya kampanye *Stop Ecocide International* untuk menjadikan *ecocide* sebagai kejahatan kelima ICC melalui amandemen Statuta Roma, disertai dukungan negara seperti Belgia, Prancis, Vanuatu, dan Maladewa. Artikel ini juga menyoroti pengakuan *ecocide* dalam hukum pidana nasional di beberapa negara, serta relevansinya dalam perang Ukraina yang menimbulkan kerusakan ekologis besar. Kesimpulannya, Sterio menekankan pentingnya pengembangan *ecocide* baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan terhadap lingkungan dan memperkuat kesadaran global terhadap perlindungan ekosistem sebagai hak asasi manusia generasi mendatang.¹¹

Klasifikasi ekosida sebagai *extraordinary crime* menjadi krusial untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap lingkungan ditangani dengan keseriusan yang sepadan dengan dampak yang ditimbulkannya.¹² Dalam perbandingan antara Indonesia, Belgia, dan Belanda, studi ini penting untuk menganalisis bagaimana struktur hukum dan pendekatan kebijakan di masing-masing negara dapat memberikan pembelajaran dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan ekologis.¹³ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya reformasi hukum lingkungan Indonesia agar mampu menempatkan ekosida bukan sekadar sebagai pelanggaran administratif atau pidana umum, tetapi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan planet bumi.¹⁴

Dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menekankan dinamika global atau aspek normatif internasional, penelitian ini berfokus pada perbandingan konkret antara Indonesia, Belgia, dan Belanda untuk melihat bagaimana masing-masing negara mengatur ekosida dalam sistem hukum pidananya serta sejauh mana kerangka hukum tersebut mencerminkan sifat *extraordinary crime*. Perbandingan ini penting untuk memperjelas posisi kajian dan mengisi celah penelitian yang belum banyak dilakukan di Indonesia.

¹¹ Milena Sterio, *Crimes Against the Environment, Ecocide, and the International Criminal Court*, 56 (2024).

¹² Damien Short, *Ecocide: Kill the Corporation Before It Kills Us* (London: Routledge, 2020), 88.

¹³ Jo Stigen, "Individual Criminal Responsibility for Environmental Damage," *Nordic Journal of International Law* 90, no. 2 (2021): 210–212.

¹⁴ Christina Voigt, "The Crime of Ecocide and International Environmental Law," *Journal of International Criminal Justice* 21, no. 1 (2023): 75–77.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menata ulang paradigma hukum lingkungan yang selama ini bersifat reaktif dan administratif menuju sistem hukum yang memiliki daya paksa kuat melalui klasifikasi ekosida sebagai kejahatan luar biasa. Di tengah meningkatnya bencana ekologis dan lemahnya penegakan hukum, analisis komparatif antara Indonesia, Belgia, dan Belanda memberikan pijakan empiris sekaligus normatif untuk mendorong pembaruan hukum pidana lingkungan Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia lintas generasi dan membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang setara dengan kejahatan berat lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan ekosida dalam sistem hukum Indonesia, Belgia, dan Belanda; dan (2) mengapa ekosida perlu diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*. Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis perbandingan konkret antarnegara yang menempatkan ekosida dalam kerangka hukum pidana luar biasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta prinsip-prinsip hukum internasional dalam Statuta Roma 1998. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan teoretis tentang ekosida sebagai *extraordinary crime* dengan merujuk pada pemikiran para ahli seperti Polly Higgins, Damien Short, serta konsep *ecological justice* dalam teori hukum pidana internasional. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan dan mekanisme kriminalisasi ekosida di Belgia dan Belanda sebagai negara yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017)

telah mengambil langkah progresif dalam legislasi nasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, rancangan undang-undang, putusan internasional, dan instrumen hukum internasional), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dan doktrin para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, publikasi akademik, serta laporan resmi dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif preskriptif, yaitu mengolah dan menafsirkan norma hukum untuk menemukan asas, prinsip, dan konstruksi hukum yang paling relevan dalam merumuskan model kriminalisasi ekosida. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menghasilkan rekomendasi konseptual dan normatif yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan lingkungan dalam kerangka keadilan ekologis.

ANALISIS

Pengaturan Ekosida di Indonesia, Belgia, dan Belanda

Pengaturan tentang ekosida menunjukkan variasi yang signifikan di Indonesia, Belgia, dan Belanda, yang mencerminkan perbedaan tingkat perkembangan hukum dan komitmen terhadap kriminalisasi lingkungan. Indonesia belum mengkodifikasikan ekosida secara eksplisit, sementara Belgia telah secara resmi mengakuinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Belanda sedang berupaya mencapai pengakuan serupa melalui rekomendasi akademis dan pemerintah.

Di Indonesia, ekosida tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang nasional mana pun. Undang-undang lingkungan hidup utama, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 97 hingga 120; namun, ketentuan-ketentuan ini mengklasifikasikan pelanggaran lingkungan hidup terutama sebagai pelanggaran pidana administratif dan biasa, seperti

pencemaran, pengelolaan sampah yang tidak tepat, dan pelanggaran izin.¹⁶ Pasal-pasal ini tidak mengandung unsur-unsur penting ekosida, seperti "kerusakan parah, meluas, dan jangka panjang," sebagaimana yang kemudian dikembangkan oleh panel ahli internasional.¹⁷ Meskipun undang-undang tersebut mengizinkan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 116 hingga 118, penegakannya masih lemah karena jaksa sering kali harus membuktikan keterlibatan langsung para manajer perusahaan alih-alih pertanggungjawaban korporasi itu sendiri.¹⁸ Akibatnya, hukum pidana lingkungan hidup Indonesia belum berkembang untuk mengklasifikasikan kerusakan lingkungan hidup berskala besar atau sistemik sebagai kejahatan luar biasa.

Sebaliknya, Belgia menjadi salah satu negara pertama di Eropa yang secara resmi mengkriminalisasi ekosida melalui reformasi Code Pénal Belge pada tahun 2023. Di bawah Judul VIII: Kejahatan terhadap l'environnement et la santé publique, Pasal 136quater–136septies mendefinisikan ekosida sebagai tindakan yang disengaja atau tindakan kelalaian berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang "parah, meluas, dan jangka panjang".¹⁹ Pelaku individu dapat dijatuhi hukuman penjara hingga dua puluh tahun, sementara korporasi dapat menghadapi denda hingga EUR 1,6 juta.²⁰ Reformasi Belgia menggabungkan doktrin modern tentang tanggung jawab pidana korporasi dan tanggung jawab komando, yang memungkinkan penuntutan para pemimpin korporasi yang memerintahkan, mengizinkan, atau karena lalai gagal mencegah kerusakan ekologis.²¹ Kerangka kerja ini menempatkan ekosida sebagai kejahatan luar biasa, yang setara dengan pelanggaran yang memengaruhi kesehatan, perdamaian, dan keamanan publik.

¹⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 97–120.

¹⁷ Panel Ahli Independen untuk Definisi Hukum Ekosida, Stop Ecocide Foundation (2021).

¹⁸ UUPPLH, Seni. 116–118; lihat juga Shannon Lorelei Wibowo & Niken Savitri, "Prospek Ecocide sebagai Pelanggaran HAM Berat di Indonesia," *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 226–250.

¹⁹ Kode Pénal Belge, Seni. 136quater–136septies (Reformasi 2023).

²⁰ Ton Van Schaik & Marthe De Smet, "Inisiatif Belgia dalam Mengenali Ekosida," *European Environmental Law Review* 31, no. 4 (2022): 201–218.

²¹ Rio Kresna Satria & Fitria Dewi Navisa, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Ecocide*, 2024.

Di Belanda, ekosida belum dikodifikasikan dalam Wetboek van Strafrecht, tetapi inisiatif kelembagaan yang signifikan mendukung legalisasi di masa depan. Rekomendasi dari Pusat Hukum Internasional Den Haag dan Dewan Penasihat Belanda untuk Urusan Internasional (AIV) mengusulkan dimasukkannya ekosida sebagai artikel baru kemungkinan dalam Pasal 137f yang mendefinisikannya sebagai tindakan yang disengaja atau sangat lalai yang menyebabkan kerusakan lingkungan skala besar yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia.²² Rekomendasi ini menekankan keselarasan dengan Pasal 8bis Statuta Roma dan mengadvokasi untuk mengintegrasikan ekosida ke dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).²³ Belanda juga menyoroti perlunya yurisdiksi internasional atas kerusakan lingkungan lintas batas, seperti polusi laut atau eksploitasi yang memengaruhi hak-hak tanah Adat, memastikan pelaku tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan menggunakan kedaulatan negara.²⁴

Singkatnya, Indonesia masih berada pada tahap awal, belum memiliki regulasi ekosida yang eksplisit dan masih bergantung pada hukum lingkungan yang berorientasi administratif dan belum menangani kejahatan lingkungan luar biasa. Belgia telah mengadopsi definisi hukum ekosida yang komprehensif dan menetapkan mekanisme hukuman serta pertanggungjawaban korporasi yang kuat. Belanda secara aktif mengembangkan kerangka hukum melalui rekomendasi kebijakan yang selaras dengan hukum pidana internasional. Perkembangan komparatif ini menawarkan wawasan penting bagi Indonesia dalam mempertimbangkan kriminalisasi ekosida di masa mendatang dalam sistem hukum nasionalnya.

Urgensi Kriminalisasi Ekosida dalam Penggolongan *Extraordinarycrime*

Kerusakan lingkungan yang masif dan sistemik kini telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan hidup manusia di bumi. Fenomena seperti deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menyebabkan degradasi ekosistem yang tak lagi bersifat lokal, tetapi berdampak global. Menurut laporan

²² Pusat Hukum Internasional Den Haag dan Dewan Penasihat Urusan Internasional (AIV), Laporan Rekomendasi tentang Ekosida (2021).

²³ Lihat juga Louis J. Kotzé & Alexander Zahar, "Ecocide, Perjanjian Paris dan Antropocene," *Transnational Environmental Law* 8, no. 3 (2019): 521–543.

²⁴ Milena Sterio, *Kejahatan terhadap Lingkungan, Ekosida, dan ICC* (2024).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022, perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia telah menimbulkan dampak yang “meluas, cepat, dan semakin intensif”, termasuk menurunnya kualitas udara, krisis air, hilangnya biodiversitas, serta meningkatnya frekuensi bencana alam.²⁵ Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap lingkungan hidup tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif biasa, tetapi telah mencapai taraf kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam eksistensi umat manusia.

Dalam hukum internasional, istilah ekosida (ecocide) pertama kali diperkenalkan oleh Olof Palme pada Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa di Stockholm tahun 1972.²⁶ Palme menegaskan bahwa tindakan perusakan lingkungan berskala besar semestinya dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian, sejajar dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pakar hukum lingkungan Polly Higgins, yang mendefinisikan ekosida sebagai “tindakan yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran yang luas, parah, atau jangka panjang terhadap ekosistem suatu wilayah, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian serius.”²⁷ Definisi ini kemudian diformulasikan secara lebih terstruktur oleh *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide* pada tahun 2021, yang diinisiasi oleh *Stop Ecocide Foundation*.²⁸ Panel tersebut merekomendasikan agar ekosida dimasukkan dalam Statuta Roma 1998 sebagai kejahatan kelima di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sejajar dengan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

²⁵ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 3–5.

²⁶ Richard A. Falk, “Environmental Warfare and Ecocide—Facts, Appraisal, and Proposals,” *Bulletin of Peace Proposals* 1, no. 2 (1973): 80–83.

²⁷ Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet* (London: Shephard-Walwyn, 2010), 63.

²⁸ Philippe Sands et al., *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text* (Stop Ecocide Foundation, 2021), 12.

Urgensi kriminalisasi ekosida sebagai *extraordinary crime* muncul dari kesadaran bahwa mekanisme hukum lingkungan yang ada baik nasional maupun internasional belum mampu menjerat pelaku utama di balik kehancuran ekologis berskala besar. Banyak korporasi multinasional dan aktor negara yang menjadi penyebab utama deforestasi, tumpahan minyak, atau pencemaran industri, justru lolos dari sanksi karena lemahnya instrumen hukum pidana lingkungan dan sulitnya pembuktian kausalitas ekologis.²⁹ Oleh karena itu, penggolongan ekosida sebagai kejahatan luar biasa bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana yang kuat dan bersifat universal terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Damien Short, kriminalisasi ekosida adalah bentuk “keadilan ekologis” yang menempatkan bumi dan kehidupan di atas kepentingan ekonomi sempit.³⁰

Beberapa negara telah memulai langkah konkret menuju pengakuan hukum atas ekosida. Belgia, misalnya, pada tahun 2023 menjadi negara pertama di Uni Eropa yang secara resmi memasukkan tindak pidana *ecocide* dalam reformasi KUHP Belgia, dengan ancaman hukuman penjara hingga dua puluh tahun bagi pelaku.³¹ Demikian pula, Belanda melalui *The Hague Centre for International Law* telah mengajukan rekomendasi kebijakan agar ekosida diakui dalam sistem hukum nasional dan dapat diintegrasikan dengan kerangka hukum internasional.³² Inisiatif tersebut menunjukkan adanya kesadaran baru bahwa kerusakan lingkungan berskala besar tidak bisa lagi ditangani melalui mekanisme administratif atau sanksi ekonomi semata, tetapi membutuhkan rezim hukum pidana yang menempatkannya dalam kategori *extraordinary crime* sejajar dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari sudut pandang teoritis, terdapat beberapa alasan mengapa ekosida layak diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Pertama, dampak dan skala kerugiannya sering kali bersifat

²⁹ Jo Stigen, “Individual Criminal Responsibility for Environmental Damage,” *Nordic Journal of International Law* 90, no. 2 (2021): 210–212.

³⁰ Damien Short, *Ecocide: Kill the Corporation Before It Kills Us* (London: Routledge, 2020), 85.

³¹ European Environmental Bureau (EEB), “Belgium First EU Country to Criminalise Ecocide,” *EEB News Release*, March 24, 2023.

³² The Hague Centre for International Law, “Towards Recognition of Ecocide in Dutch Law,” *Policy Paper Series* Vol. 4 (2022): 9–11.

lintas batas dan jangka panjang, yang tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga kelangsungan hidup manusia dan generasi mendatang.³³ Kedua, pelaku kejahatan lingkungan umumnya adalah korporasi besar atau aktor negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sehingga penanganannya memerlukan mekanisme hukum yang lebih kuat dari sekadar hukum nasional biasa. Ketiga, unsur moral dan kemanusiaan dalam kejahatan lingkungan sejajar dengan kejahatan genosida, karena sama-sama menimbulkan penderitaan masif dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.³⁴ Oleh karena itu, pengakuan terhadap ekosida sebagai *extraordinary crime* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral umat manusia terhadap bumi yang menjadi sumber kehidupan bersama.

Meskipun demikian, gagasan penggolongan ekosida sebagai kejahatan luar biasa masih menghadapi sejumlah tantangan. Secara yuridis, tantangan utama terletak pada perumusan batasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan *overcriminalization* terhadap kegiatan pembangunan yang sah.³⁵ Selain itu, masih terdapat kesulitan dalam menetapkan mens rea (unsur kesalahan) dan hubungan kausal antara tindakan manusia dengan dampak ekologis yang kompleks. Namun, berbagai hambatan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pengakuan hukum terhadap ekosida. Sebaliknya, hal ini menuntut adanya inovasi dalam teori hukum pidana internasional yang lebih responsif terhadap realitas ekologi global.³⁶

Kerusakan lingkungan yang masif dan sistemik telah menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Fenomena deforestasi, pencemaran laut, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menimbulkan degradasi ekosistem berskala global. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) 2022 menegaskan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia telah menyebabkan dampak

³³ Christina Voigt, "The Crime of Ecocide and International Environmental Law," *Journal of International Criminal Justice* 21, no. 1 (2023): 75–77.

³⁴ Asghar Ali Engineer, *Ethics and Ecology: The Moral Imperative for Environmental Justice* (New Delhi: Sterling, 2005), 45.

³⁵ European Law Institute (ELI), *ELI Report on Ecocide* (Vienna: ELI, 2022), 14.

³⁶ Alexander Zahar, "Ecocide, Genocide, and the ICC," *Criminal Law Forum* 33, no. 1 (2022): 45–67.

yang “meluas, cepat, dan semakin intensif.” Dalam hukum internasional, istilah *ecocide* pertama kali diperkenalkan oleh Olof Palme pada Konferensi Stockholm 1972 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Polly Higgins serta *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide* (2021) yang merekomendasikan agar ekosida dimasukkan ke dalam Statuta Roma 1998 sebagai kejahatan kelima di bawah yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).³⁷

Urgensi kriminalisasi ekosida sebagai *extraordinary crime* muncul karena lemahnya efektivitas hukum lingkungan nasional dan internasional dalam menjerat aktor utama perusakan ekologis berskala besar. Banyak korporasi multinasional dan aktor negara yang terlibat dalam pencemaran atau deforestasi sistemik lolos dari pertanggungjawaban pidana.³⁸ Dengan menempatkan ekosida sejajar dengan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum pidana internasional akan memiliki instrumen yang lebih kuat dalam menegakkan *ecological justice*.³⁹ Sejumlah negara seperti Belgia dan Belanda telah menunjukkan langkah progresif menuju pengakuan hukum terhadap ekosida dalam sistem nasionalnya.

Penggolongan ekosida sebagai *extraordinary crime* didasari tiga alasan utama: (1) dampaknya bersifat lintas batas dan jangka panjang, mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem; (2) pelakunya sering merupakan entitas kuat yang memerlukan yurisdiksi pidana internasional; dan (3) nilai moralnya setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, tantangan masih ada dalam merumuskan batasan hukum, menentukan *mens rea*, dan membuktikan kausalitas ekologis. Oleh karena itu, kriminalisasi ekosida menuntut pembaruan teori hukum pidana internasional yang adaptif terhadap krisis ekologi global. Pengakuan ekosida sebagai *extraordinary crime* merupakan langkah hukum dan moral untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi.

³⁷ Aman Pratama, *Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime*, 2 (2023).

³⁸ Muhammad Ali Ausath, “Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia: Efforts To Implement Ecocide As An Extraordinary Crime,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 115–28, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.

³⁹ Mark Allan Gray, “The International Crime of Ecocide,” in *International Crimes*, 1st ed., by Nikos Passas, ed. Nikos Passas (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315092591-12>.

Urgensi pengakuan dan kriminalisasi ekosida sebagai *extraordinary crime* di Indonesia menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistemik dan berulang, seperti deforestasi masif di Kalimantan dan Sumatra, pencemaran industri di Teluk Buyat, serta kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta ketentuan pidana dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 yang mengatur sanksi atas pelanggaran lingkungan, namun norma-norma tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi kejahatan luar biasa. Pasal-pasal tersebut pada umumnya menitikberatkan pada pelanggaran izin, kelalaian dalam pengelolaan limbah, atau pencemaran, bukan pada tindakan destruktif yang menimbulkan kehancuran ekosistem secara luas dan permanen. Ketidadaan norma yang mengklasifikasikan ekosida sebagai *extraordinary crime* membuat pelaku dengan kapasitas ekonomi dan politik besar seperti korporasi multinasional seringkali hanya dijatuhi sanksi administratif atau denda ringan yang tidak sebanding dengan dampak ekologis yang ditimbulkan.

Langkah Belgia dan Belanda dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam merumuskan mekanisme kriminalisasi ekosida. Belgia pada tahun 2023 resmi mengesahkan reformasi besar dalam *Code Pénal Belge* (KUHP Belgia) yang memasukkan tindak pidana *écocide* ke dalam *Titre VIII: Crimes contre l'environnement et la santé publique*. Berdasarkan Pasal 136quater hingga Pasal 136 KUHP Belgia, *écocide* didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja atau akibat kelalaian serius yang menyebabkan “kerusakan parah, luas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan” dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara bagi individu, serta denda hingga EUR 1,6 juta bagi badan hukum. Ketentuan ini juga menegaskan tanggung jawab pidana korporasi dan memungkinkan penuntutan terhadap pimpinan perusahaan yang memberi perintah atau mengabaikan risiko ekologis.⁴⁰

⁴⁰ Teresa Yokia Novantia and Sasmini Sasmini, “Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional,” *Simbur Cahaya*, July 16, 2024, 188–207, <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i1.2915>.

Mekanisme ini menunjukkan penguatan pada prinsip *corporate criminal liability* dan *command responsibility*, yang hingga kini belum diadopsi secara efektif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) tengah mengembangkan kerangka hukum serupa melalui rekomendasi *The Hague Centre for International Law* dan *Dutch Advisory Council on International Affairs* (AIV), yang mendorong agar *ecocide* diakui dalam hukum nasional dan diintegrasikan dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Usulan tersebut mengacu pada *Article 8bis* Statuta Roma dan menegaskan pentingnya memasukkan *ecocide* dalam Pasal 137f KUHP Belanda sebagai “tindakan yang menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan alam dengan kesengajaan atau kelalaian serius, yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia.” Rekomendasi ini menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang bersifat lintas batas, seperti pencemaran laut atau eksploitasi sumber daya yang melanggar hak masyarakat adat, harus tunduk pada yurisdiksi internasional agar pelaku tidak dapat berlindung di balik kedaulatan nasional.

Penerapan model Belgia dan Belanda dapat menjadi dasar pembaruan hukum pidana lingkungan dengan mengintegrasikan konsep *ecocide* ke dalam KUHP Nasional atau sebagai *lex specialis* melalui undang-undang tersendiri. Pengaturan ini dapat memuat norma yang mendefinisikan *ekosida* sebagai perbuatan yang menyebabkan kerusakan ekologis parah, luas, dan jangka panjang terhadap lingkungan hidup Indonesia, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian serius, disertai ancaman pidana yang tegas bagi individu dan korporasi.⁴¹ Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat perlindungan lingkungan hidup secara substantif, tetapi juga menunjukkan komitmen moral dan hukum terhadap prinsip *ecological justice* dan keberlanjutan global sebagaimana digariskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kriminalisasi ekosida di Indonesia akan menjadi tonggak penting dalam menjadikan hukum pidana sebagai

⁴¹ Shannon Lorelei Wibowo and Niken Savitri, “Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 226–50, <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.

instrumen perlindungan bumi, bukan sekadar sarana administratif, melainkan sebagai perisai bagi kelangsungan hidup generasi mendatang.⁴²

Urgensi kriminalisasi ekosida di Indonesia perlu ditinjau dari kesenjangan antara norma hukum positif yang berlaku dan kebutuhan normatif untuk memberikan perlindungan ekologis yang komprehensif. Secara de jure, Indonesia telah memiliki pengaturan pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya Pasal 97 hingga Pasal 120 yang mengatur tindak pidana lingkungan. Namun, norma-norma tersebut masih bersifat instrumental administratif, karena lebih menitikberatkan pada pelanggaran prosedural seperti izin lingkungan, pengelolaan limbah, atau pelanggaran baku mutu lingkungan. Norma tersebut belum mampu mengkriminalisasi tindakan destruktif yang bersifat sistemik, lintas wilayah, dan berdampak jangka panjang, sebagaimana karakter utama dari extraordinary crime seperti ekosida.

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Hukum Ekosida: Indonesia, Belgia, dan Belanda

Aspek Hukum	Indonesia	Belgia	Belanda
Dasar Hukum Utama	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 97–120). - KUHP Nasional (belum memuat ekosida secara eksplisit).	- Code Pénal Belge (KUHP Belgia) hasil reformasi 2023, <i>Titre VIII: Crimes contre l’environnement et la santé publique</i> . - Pasal 136quater – 136septies.	- Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda). - Rekomendasi <i>The Hague Centre for International Law dan Advisory Council on</i>

⁴² Mohammad Jumhari and Tolib Effendi, “Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia,” *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 15, no. 1 (2022): 37–52, <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14133>.

			<i>International Affairs (AIV)</i> 2021 untuk memasukkan <i>ecocide</i> ke Pasal 137f.
Definisi Ekosida	Tidak diatur secara eksplisit. Hanya dikenal istilah “kerusakan lingkungan” dan “pencemaran lingkungan.”	Didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan parah, luas, dan jangka panjang terhadap lingkungan, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian serius.	Didefinisikan sebagai tindakan yang dengan sengaja atau kelalaian serius menghancurkan lingkungan hidup dalam skala besar yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia.
Klasifikasi Delik	Delik administratif dan pidana umum. Belum dikategorikan sebagai <i>extraordinary crime</i> .	Delik kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) terhadap lingkungan dan kesehatan publik.	Dalam tahap usulan untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan kemanusiaan (<i>extraordinary crime</i>).

Unsur Kesalahan (Mens Rea)	Sengaja dan lalai (Pasal 98–99 UUPPLH), tanpa ukuran skala dampak.	Sengaja atau kelalaian serius yang menyebabkan kerusakan luas, parah, dan jangka panjang.	Sengaja atau kelalaian serius, dengan pertimbangan risiko ekologis yang diketahui secara ilmiah.
Pertanggungjawaban Korporasi	Diatur dalam Pasal 116–118 UUPPLH. Namun implementasinya masih bergantung pada pembuktian individu pengurus.	Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. <i>Pasal 136septies</i> memungkinkan hukuman terhadap pimpinan yang memberi perintah atau mengabaikan risiko ekologis.	Menerapkan prinsip <i>corporate criminal liability</i> dan <i>command responsibility</i> , memungkinkan tuntutan terhadap korporasi dan direksi.
Ancaman Hukuman	Penjara 1–10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar (Pasal 98– 99 UUPPLH).	Penjara	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal dalam penegakan hukum pidana lingkungan, sedangkan Belgia dan Belanda telah bergerak menuju paradigma keadilan ekologis internasional. Norma dalam UUPPLH cenderung menekankan aspek administratif, sedangkan Belgia dan Belanda menempatkan perusakan lingkungan sebagai

ancaman terhadap perdamaian global dan eksistensi manusia, bukan sekadar pelanggaran teknis.

Indonesia dapat mengambil model Belgia dalam hal rumusan delik dan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mencontoh Belanda dalam integrasi yurisdiksi internasional melalui ICC. Kombinasi dua model ini dapat memperkuat hukum nasional dengan membentuk norma baru yang menegaskan ekosida sebagai extraordinary crime, melengkapi sistem hukum pidana Indonesia yang masih berorientasi antropocentris menuju pendekatan ekosentris berkeadilan global.

Dalam kerangka analisis normatif yuridis, terdapat tiga aspek pokok yang menunjukkan keterbatasan norma positif di Indonesia:⁴³

1. Tidak adanya norma eksplisit yang mengatur mens rea dan actus reus ekosida secara jelas. Pasal 98 dan 99 UUPPLH hanya mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang “dengan sengaja” atau “karena kelalaiannya” menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi tanpa memperhatikan skala dampak, tingkat kehancuran, dan jangka waktu pemulihan ekosistem. Unsur “kerusakan luas, parah, dan jangka panjang” dalam tindak pidana ekosida merupakan esensi yang harus dikualifikasikan dalam norma pidana, seperti yang dilakukan Belgia melalui Pasal 136quater Code Pénal Belge. Ketidakjelasan batasan tersebut menjadikan norma UUPPLH tidak mampu membedakan antara pelanggaran administratif biasa dengan kejahatan ekologis luar biasa.
2. Norma tanggung jawab pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas dan bersifat deklaratif. Pasal 116 UUPPLH memang mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi mekanisme pembuktiannya sering kali bergantung pada individu pengurus, bukan entitas hukumnya. Hal ini berbeda dengan Pasal 136septies KUHP Belgia yang secara tegas menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pejabat yang memberi perintah atau mengabaikan risiko ekologis. Dalam perspektif hukum pidana modern, hal tersebut merupakan penerapan

⁴³ Rio Kresna Satria and Fitria Dewi Navisa, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida*, 30 (2024).

prinsip *vicarious liability* dan *command responsibility*, di mana pengurus perusahaan bertanggung jawab atas tindakan destruktif yang dilakukan di bawah otoritasnya. Ketiadaan norma yang menegaskan bentuk pertanggungjawaban hierarkis semacam ini membuat banyak korporasi di Indonesia dapat lolos dari jeratan hukum melalui mekanisme peralihan tanggung jawab individu.

3. Sistem hukum Indonesia belum mengatur universal jurisdiction atau yurisdiksi lintas batas atas tindak pidana lingkungan yang berdampak internasional. Padahal, dalam konsep ecocide sebagaimana diformulasikan *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide* (2021), yurisdiksi universal menjadi prinsip fundamental agar negara dapat menuntut pelaku yang merusak ekosistem global, meskipun tindakannya terjadi di luar wilayah nasional. Hal ini penting mengingat banyak perusahaan tambang, perkebunan, dan energi beroperasi lintas yurisdiksi dan menyebabkan dampak transnasional seperti kabut asap atau pencemaran laut di Indonesia. Oleh karena itu, norma dalam KUHP Nasional dan UUPPLH perlu diperluas dengan menambahkan klausul yurisdiksi universal dan pertanggungjawaban korporasi lintas negara, sejalan dengan Article 12 Statuta Roma 1998.

Analisis normatif ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Indonesia perlu diarahkan pada reformulasi norma pidana lingkungan dengan memasukkan kategori ekosida sebagai delik luar biasa. Norma tersebut harus memuat: (1) definisi ekosida sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan luas, parah, dan jangka panjang terhadap lingkungan; (2) bentuk pertanggungjawaban pidana bagi individu, korporasi, dan pejabat publik; (3) mekanisme penegakan lintas batas; serta (4) ketentuan pemulihan ekologi (*ecological restoration*) sebagai bagian dari pidana tambahan. Reformulasi ini tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia dalam tatanan hukum internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap keadilan ekologis.

Kriminalisasi ekosida merupakan keniscayaan hukum bagi Indonesia agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan ekologis substantif yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Kriminalisasi ini menjadi wujud konkret dari transisi hukum nasional menuju paradigma *eco-centric justice*, di mana perlindungan terhadap bumi menjadi inti dari keberlangsungan peradaban hukum dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa urgensi kriminalisasi ekosida di Indonesia terletak pada kebutuhan untuk membangun paradigma hukum pidana lingkungan yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran administratif, tetapi mampu berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekologis yang setara dengan sifat luar biasa dari kerusakan lingkungan berskala besar. Dengan membandingkan perkembangan hukum di Belgia dan Belanda, terlihat bahwa penempatan ekosida sebagai *extraordinary crime* memberikan arah bahwa kejahatan terhadap lingkungan harus diakui sebagai pelanggaran yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem secara fundamental. Dengan demikian, kriminalisasi ekosida sebagai *extraordinary crime* menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia guna memperkuat perlindungan lingkungan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum pidana internasional.

REFERENSI

BUKU

- Akhmad, M. Y. (2020). *Hukum lingkungan internasional dan tantangan globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Higgins, P., Short, D., & South, N. (2013). *Earth is our business: Changing the rules of the game*. London: Shephard-Walwyn.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media.
- Pratama, A. (2023). *Ekosida dalam perspektif extraordinary crime*.
- Satria, R. K., & Navisa, F. D. (2024). *Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana ekosida*.
- Sterio, M. (2024). *Crimes against the environment, ecocide, and the International Criminal Court*.
- Wijayanti, R. (2023). *Keadilan ekologis dan kriminalisasi ekosida: Perspektif hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL

- Ausath, M. A. (2022). Upaya penerapan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia: Efforts to implement ecocide as an extraordinary crime. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(1), 115–128. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>
- Bassi, A. (2021). Ecocide as an international crime: The role of states and the International Criminal Court. *Journal of International Environmental Law*, 24(3), 215–238.
- Birnie, P. W., Boyle, A., & Redgwell, C. (2022). *International law and the environment* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Gray, M. A. (2017). The international crime of ecocide. In N. Passas (Ed.), *International crimes* (pp. xx–xx). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315092591-12>
- Haryanto, E. (2021). Kejahatan lingkungan sebagai extraordinary crime dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 134–156.
- Jumhari, M., & Effendi, T. (2022). Arti penting pengaturan kejahatan ekosida sebagai tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Pamator*, 15(1), 37–52. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14133>
- Killeen, R., & Short, D. (2025). A critical defence of the crime of ecocide. *Environmental Politics*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/09644016.2025.2492441>

- Kotzé, L. J., & Zahar, A. (2019). Ecocide, the Paris Agreement and the Anthropocene. *Transnational Environmental Law*, 8(3), 521–543.
- Lauterpacht, E., et al. (2020). *The Rome Statute of the International Criminal Court: A commentary*. Oxford: Oxford University Press.
- Novantia, T. Y., & Sasmini, S. (2024). Signifikansi ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Simbur Cahaya*, 188–207. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.2915>
- Rahman, M. (2022). Urgensi pengaturan ekosida dalam hukum nasional dan internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 7(1), 45–63.
- Van Schaik, T., & De Smet, M. (2022). Belgium's initiative on recognizing ecocide: Towards an international consensus. *European Environmental Law Review*, 31(4), 201–218.
- Wibowo, S. L., & Savitri, N. (2025). Prospek ekosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 11(1), 226–250. <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>